

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENGGELAPAN DALAM PERUSAHAAN

2.1. Perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata

Dalam perbuatan melawan hukum jika didefinisikan dalam konteks hukum perdata yaitu segala suatu perbuatan yang menimbulkan suatu hal yang merugikan yang dimana korban bisa melakukan suatu tuntutan kepada orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang telah ditimbulkan bisa berupa kerugian materiil yang dimana kerugiannya diakibatkan oleh tabrakan mobil ataupun kerugian immateril yang dimana kerugian ini berasal dari kecemasan atau penyakit. Melalui tuntutan tersebut korban berusaha untuk menerima pemulihan secara perdata misalnya dengan mendapatkan kerugian.⁹

Pada Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka orang tersebut diharuskan atau diwajibkan untuk mengganti suatu kerugian yang muncul karena kesalahannya tersebut. Merujuk daripada penjelasan tersebut, terdapat 4 unsur yang mesti dibuktikan keberadaannya saat melakukan suatu gugatan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum antara lain :

1) Perbuatan melawan hukum

Unsur ini mengutamakan pada suatu tindakan seseorang yang diperkirakan melanggar suatu kaidah hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat sejak tahun 1919, penguraian dari kata hukum itu sendiri adalah bukan hanya dari perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga pada setiap suatu perbuatan yang melanggar

⁹ Perbuatan melawan hukum, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawanhukum#:~:text=Dalam%20hukum%20perdata%2C%20perbuatan%20melawan,orang%20yang%20melakukan%20perbuatan%20tersebut. Diakses pada tanggal 5 Desember 2021.

kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian di dalam suatu hubungan antar warga masyarakat dan atas benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dinilai melanggar kaidah hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang tertulis, namun juga kaidah hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam dikehidupan masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

2) Kesalahan

Menurut Rutten yang dimana sebagai ahli hukum perdata menyatakan bahwa setiap akibat dari suatu perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kesalahan karena kurangnya kehati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, kesalahan atas dasar sengaja ataupun kurangnya kehati-hatian mempunyai dampak hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimana suatu perbuatan yang dilakukan dengan disengaja atau dilakukan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan mempunyai akibat hukum yang serupa, yaitu pelaku tetap wajib bertanggung jawab mengganti kerugian atas semua kerugian yang disebabkan dari suatu perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh pelaku tersebut.

3) Kerugian

Dalam hukum keperdataan kerugian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil sendiri adalah kerugian yang konkret atau nyata diderita. Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian terhadap keuntungan ataupun manfaat yang mungkin akan diterima di hari yang akan datang. Dalam pemenuhan tuntutan kerugian immateril seluruhnya diserahkan kepada hakim, hal inilah yang kemudian membuat sebuah kesulitan dalam hal menetapkan suatu besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan dikarenakan tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutuskan.

- 4) Hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang diderita korban.

Dalam hukum perdata ajaran klausulitas adalah untuk meneliti suatu hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sebagai akibatnya pelaku dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkannya. Unsur ini menekankan bahwa perlu di buktikannya terlebih dahulu hubungan asal mula dampak dari pelaku pada korban sebelum meminta pertanggung jawaban. Hubungan ini berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh korban yang merupakan suatu dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰

2.2. Perbuatan Melawan hukum menurut hukum pidana

Dalam perbuatan melawan hukum pada hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*wederechtlijk*". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangatlah penting hal ini dikarenakan unsur inilah yang akan memastikan apakah seseorang pantas dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang ini diakibatkan karena pada pengertian hukum dan undang-undang memiliki perbedaan

Sifat melawan undang-undang memiliki makna yang bertentangan terhadap undang-undang atau tidak selaras dengan larangan dan keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang telah dilindungi oleh undang-undang, sementara itu sifat melawan hukum memiliki makna yang bertentangan terhadap hukum atau tidak selaras dengan larangan dan keharusan yang ditetapkan oleh hukum atau menyerang suatu kepentingan yang telah dilindungi oleh hukum.

Syarat umum perbuatan pidana adalah melawan hukum seperti yang tercantum dalam pernyataan Van Hamel yang menyatakan bahwa "sifat

¹⁰ Perbuatan melawan hukum, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021

melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah suatu bagian dari pengertian yang umum, para penyusun undang-undang pidana tidak selamanya mengutarakan bagian ini tetapi hal ini adalah dugaan, serta pendapat Noyon dan Langemeijer yang menyatakan “pengertian melawan hukum bagaimanapun tetap menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka pembuat undang-undang menginformasikan bahwa ia memandang perbuatan itu melawan hukum atau selanjutnya akan dianggap demikian. Pembuktian yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.

Sifat melawan hukum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :¹¹

1. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil mengandung semua bagian unsur-unsur dari rumusan delik yang telah di penuhi. Hal tersebut seperti pendapat Jonkers yang menyatakan “melawan hukum formil jelas adalah karena melawan hukum namun tidak sesuai dengan melawan hukum formil, serta melawan hukum materil, diantara pengertian sebenarnya dari melawan hukum, tidak hanya berdasarkan pada hukum positif, tetapi juga berdasarkan pada asas umum hukum, seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk pemidanaan pada setiap perbuatan yang menganut sifat melawan hukum formil”. Para penganut hukum formil mengungkapkan, bahwa dalam setiap delik otomatis terdapat pelanggaran yang memiliki sifat melawan hukum.

2. Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil memiliki dua (2) pandangan, pertama, sifat melawan hukum materil ditinjau dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung pengertian perbuatan yang melanggar hukum atau membahayakan suatu kepentingan hukum yang dimaksudkan untuk

¹¹ Perbuatan melawan hukum, <https://litigasi.co.id/posts/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021

dilindungi oleh penyusun undang-undang dalam perumusan delik tertentu. Biasanya sifat perbuatan melawan hukum materil ini terpaku pada delik-delik yang dideskripsikan secara materil. Kedua, sifat melawan hukum materil dipandang dari sumber hukumnya, hal ini menyimpan makna yang bertentangan terhadap hukum tidak tertulis ataupun hukum yang berada dalam kehidupan masyarakat, asas kepatutan maupun nilai-nilai keadilan serta kehidupan sosial dalam kemasyarakatan.

2.3. Tindak Pidana Penggelapan dalam Perusahaan

Permasalahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja yang menguasai barang (akibat adanya suatu hubungan kerja) merupakan satu diantara kasus yang paling menyita atensi, baik itu dari segi proses penyelesaian perkara maupun implikasinya terhadap keputusan yang diambil. Hubungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan menimbulkan kewenangan bagi pekerja untuk melakukan kewajibannya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya selalu terbuka kesempatan akan terjadinya pelanggaran terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan, baik itu aturan internal maupun eksternal (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Hubungan kerja yang dilaksanakan bisa berdampak kepada kelalaian atau kealpaan yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan kewenangan itu dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang beranjak dari kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah ditentukan, baik di dalam perjanjian kerja maupun di dalam pencapaian tujuan perusahaan.¹²

Perlu diketahui bahwasannya pencurian dengan penggelapan di mata hukum adalah tidak sama. Perbedaannya terdapat pada keberadaan

¹² Tindak pidana penggelapan dalam perusahaan, <https://business-law.binus.ac.id/2015/09/19/administrative-penalty-dalam-hubungan-ketenagakerjaan/>, diakses pada tanggal 5 desember 2021

benda yang diambil. Dalam suatu perbuatan pencurian, posisi benda tersebut belum berada pada tangan pencuri, dan pencuri masih harus mengambil benda tersebut. Sedangkan penggelapan, posisi benda tersebut telah berada pada tangan pelaku yang berada dalam penguasaan hukum pelaku. Misalnya, penguasaan terhadap suatu barang oleh pelaku, yang karena pemiliknya menitipkan benda tersebut atau penguasaan benda oleh pelaku terjadi dikarenakan tugas atau kewenangannya, seperti penitipan benda. Penggelapan merupakan tindak pidana, maka dari itu hal ini masuk dalam ranah hukum pidana, oleh karena itu hal ini merujuk pada pasal 374 KUHP.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penggelapan dalam perusahaan meliputi :

- a) Mentalitas pada karyawan adalah satu diantara faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penggelapan. Karyawan yang tidak kuat dengan mentalnya tentunya akan mudah mempengaruhi karyawan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak selaras terhadap harkat dan martabat karyawan.
- b) Pemenuhan kebutuhan, faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu karena adanya tekanan keluarga untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari dan karena pengaruh gaya yang konsumtif sehingga dapat mendorong seseorang untuk mengeluarkan biaya pengeluaran yang besar dan melebihi batas kemampuannya.
- c) Adanya niat dan kesempatan, adalah faktor yang mendorong timbulnya suatu tindak pidana penggelapan yang telah disepakati oleh pelaku. Berapapun besar niatnya jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak akan dilakukan, begitupula sebaliknya jika karena mental yang baik tetapi ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
- d) Sifat manusia yang rakus, dalam hal inilah yang memungkinkan seseorang melakukan suatu kejahatan penggelapan bukan karena orang tersebut miskin. Kemungkinan orang yang ingin memperkaya diri

sendiri. Unsur yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan tindak pidana penggelapan seperti itu berasal dari dirinya sendiri.¹³

Penggelapan sendiri dibagi atas beberapa bentuk, antaralain :

1. Penggelapan dalam bentuk utama

Tindak pidana penggelapan ini diatur pada Pasal 372 KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Benda yang menjadi obyek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atas suatu barang yang keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain dan barang itu berada di tangannya bukan karena suatu tindak pidana, diancam karena penggelapan, dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900

Dari rumusan penggelapan sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur antara lain :

a.) Unsur-unsur objektif, adalah :

- 1.) Perbuatan memiliki
- 2.) Sesuatu benda
- 3.) Sebagian atau keseluruhan milik orang lain
- 4.) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b.) Unsur-unsur subjektif, adalah :

- 1.) Dengan sengaja
- 2.) dan melawan hukum

2. Penggelapan ringan

Dikatakan penggelapan ringan, jika obyek dari kejahatannya bukan binatang atau barangnya bernilai tidak lebih dari Rp 250.

a) besarnya ketentuan harga tersebut sudah tidak selaras lagi dengan kondisi saat ini. Namun dalam praktik disesuaikan dengan kondisi

¹³ Faktor-faktor tindak pidana penggelapan, [www. Balitbangjateng. go. id/ kegiatan/ penelitian 2008/ b1_kkn.pdf](http://www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian/2008/b1_kkn.pdf), diakses tanggal 10 Desember 2021.

saat ini dan tergantung pertimbangan hakim. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 900.

- b) Pasal 373 KUHP mengatur bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 372, jika yang digelapkan tersebut bukanlah binatang dan harganya tidak melebihi dari Rp 250, dipidana karena penggelapan ringan, dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 900.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang merupakan pemenuhan untuk unsur-unsur penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah :

- a.) Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372

- b.) Unsur-unsur yang meringankan, yaitu :

- 1.) Bukan Ternak
- 2.) Harga tidak lebih dari Rp 250.¹⁴

Penggelapan ini menjadi ringan, karena barangnya bukan hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Dengan demikian penggelapan ringan tidak mungkin terjadi pada ternak. Dalam Pasal 101 KUHP disebutkan yang dikatakan binatang, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang mengunyah makanannya dua kali dan babi". Binatang yang berkuku satu seperti keledai, kuda dan sebagainya sedangkan binatang yang mengunyah makanannya dua kali seperti kerbau, kambing, sapi dan lain-lain. Harimau, anjing, kucing tidak termasuk golongan binatang karena tidak berkuku satu dan juga termasuk binatang yang meengunyah makanannya dua kali.

3. Penggelapan dengan pemberatan

¹⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1980, hal 40.

Terkait nilai yang tidak lebih dari Rp 250 itu adalah nilai menurut pendapat umum, bukan menurut korban atau menurut pelaku atau orang tertentu. Kejahatan membawa hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diberatkan diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP.

Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk utamanya yaitu didasarkan pada kepercayaan yang lebih besar yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 274 menyatakan bahwa penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan karena mendapatkan upah uang, dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

Apabila perumusan tersebut diuraikan, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Semua unsur penggelapan dalam bentuk utama (Pasal 372)
- b) Unsur khusus yang memberatkan, yakni adanya benda-benda yang menjadi kewenangan pelaku karena adanya hubungan pekerjaan, karena mata pencaharian, karena mendapatkan upah untuk itu.

Bentuk penggelapan yang kedua termuat dalam rumusan Pasal 375 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang dengan terpaksa menyimpan barang, atau wali, kurator, pengurus, orang yang melaksanakan wasiat atau pengurus balai zakat, mengenai barang yang ada di tangannya karena jabatannya, dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.

Unsur-unsur yang memenuhi Pasal tersebut diatas adalah :

- a) Unsur-unsur penggelapan Pasal 372
- b) Unsur-unsur yang memberatkan yaitu oleh orang-orang yang kepadanya barang-barang itu terpaksa diberikan dan disimpan dan terhadap orang-orang yang ada bersamanya

karena kedudukannya sebagai wali, pengampu, pengurus yang melaksanakan wasiat, pengurus lembaga atau yayasan sosial.

4. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam suatu kejahatan terhadap harta benda, pengancaman, pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan jika dilakukan antar keluarga menjadi :

- a. Penuntutan tidak dapat dilakukan baik terhadap pelaku maupun pembantu pelaku (pasal 376 ayat 1 KUHP).
- b. Pengaduan tindak pidana, tanpa adanya sebuah pengaduan baik terhadap pelaku maupun pembantu pelakunya maka dapat dituntut (Pasal 376 ayat 2 KUHP)

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP, dimana yang dimaksud dengan penggelapan dalam keluarga adalah apabila pelaku atau pelaku pembantu dari salah satu tindak pidana itu adalah suami atau istri atau bahkan keluarga karena perkawinan, baik dalam garis lurus atau garis samping dari derajat kedua orang tersebut yang telah dihukum karena kejahatan. Dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu tindak pidana tersebut adalah suami atau istri yang tidak diceraikan, maka pelaku pembantu tidak dapat dituntut, tetapi apabila telah bercerai, maka pelaku atau pembantu tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan.

2.4. Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang suatu pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang merupakan

penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁵ Yang membedakan hukum pidana dengan undang-undang lainnya adalah bahwa sanksi hukum pidana adalah ancaman penderitaan yang disengaja dan seringkali pengenaan penderitaan, hal ini juga dilakukan walaupun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikianlah yang menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yang berarti hendaklah hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum. Hal ini dalam rangka membenahi tingkah laku manusia khususnya penjahat, serta memberikan tekanan psikologis supaya orang lain tidak melakukan kejahatan, karena sanksinya-sanksinya adalah penderitaan khusus, penerapan hukum pidana semaksimal mungkin dibatasi dengan kata lain pendayagunaannya dilakukan apabila sanksi hukum lainnya sudah tidak memadai lagi.¹⁶

Dalam menangani berbagai kasus hukum yang terjadi di Indonesia, dalam putusan pengadilan yang dianggap menampik nilai-nilai keadilan yang seharusnya dirasakan oleh pencari keadilan dan masyarakat seringkali menjadi bahan perbincangan publik. Proses hukum dilingkungan peradilan Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya. Seolah keadilan adalah suatu barang yang mahal dan jauh dari jangkauan masyarakat.

Pada kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 770/Pid.B/2020/PN SDA, seorang karyawan PT. Samudera Baja Jaya Perkasa bernama Tjioe Men Wee yang diadili atas tuduhan Pasal 374 “tentang penggelapan dalam perusahaan” Tjioe Men Wee dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan tugasnya untuk kepentingan pribadi yang dimana Tjioe Men Wee bekerja sebagai karyawan di bagian Sales sejak tahun 2008 di PT Samudera Baja Jaya Perkasa yang bertempat di industri Bringinbendo Kav.

¹⁵ Yulies Tiena Masrini, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar. Grafika, 2006). hlm. 60.

¹⁶ J.M. Van Bemmelen. 1984. Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum. Binacipta.

IV Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam bidang distributor besi beton, dengan tugas antara lain mencari order barang, menawarkan/penjualan besi beton nesor ke toko material/bangunan dan melakukan penagihan dan menyetorkan hasilnya ke perusahaan.

Kemudian Tjioe Men Wee menawarkan barang berupa besi beton ke toko bangunan, apabila ada toko bangunan yang memesan/order, lalu dilaporkan kepada perusahaan, kemudian dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang ke toko yang memesan, selanjutnya toko bangunan yang menerima barang tersebut dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan melakukan pembayaran dengan membayar secara tunai melalui Tjioe Men Wee menggunakan Bilyet Giro (BG) atau tranfer ke rekening PT Samudera Baja Jaya Perkasa. Ada 6 (enam) toko bangunan yang melakukan pemesanan/order barang berupa besi beton kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa melalui Tjioe Men Wee yaitu antara lain :

1. Toko Surya Agung
2. Rejeki Merdeka
3. Sumber Alam II
4. AZ Bangunan
5. Lumayan
6. Murah

Dari keenam toko tersebut, setelah menerima barang berupa besi beton masing-masing toko telah membayar lunas semua barang yang telah dikirim ke toko tersebut sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh PT Samudera Baja Jaya Perkasa, yang pembayarannya dilakukan melalui Tjioe Men Wee, tetapi Tjioe Men Wee tidak pernah menyetorkan hasil pembayaran dari keenam toko tersebut ke PT Samudera Baja Jaya Perkasa, selain keenam toko tersebut, Tjioe Men Wee juga membuat pesanan atau order mengatasnamakan toko Sumber Jadi sebanyak 5 (lima) faktur dengan nilai sebesar Rp 569.903.200,- (lima ratus enam

puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), padahal toko Sumber Jadi tidak pernah memesan barang/besi beton kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa melalui Tjioe Men Wee, namun Tjioe Men Wee menuliskan pesanan seolah olah Toko Sumber Jadi memesan besi beton, tetapi barang berupa besi beton dijual oleh Tjioe Men Wee kepada orang lain yaitu kepada Pak Jefri. Lalu uang hasil penjualan besi beton tersebut digunakan sendiri oleh Tjioe Men Wee dan tidak pernah disetorkan kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa.

Akibat perbuatan Tjioe Men Wee tersebut PT Samudera Baja Jaya Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp 2.068.869.835,- (dua milyar enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Akan tetapi Tjio Men Wee sudah berinisiatif dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa yang dimana Tjio Men Wee atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan ini telah membayarkan kerugian kepada perusahaan tersebut walau hanya mampu dibayarkan secara mencicil atau berkala dan juga Tjio Men Wee telah memberikan atau menitipkan sertifikat rumahnya sebagai bahan jaminan kepada PT Samudera Baja Jaya perkasa.

Namun perlu diketahui bahwa Tjio Men Wee semasa pengabdianya pada PT Samudera Baja Jaya Perkasa Tjio Men Wee tidak mendapatkan haknya yang seharusnya terpenuhi sebagai seorang karyawan atau pekerja yaitu mendapatkan hak upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang semestinya adalah kewajiban PT Samudera Baja Jaya Perkasa untuk memberikan hak tersebut kepada Tjio Men Wee. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kebijakan pengupahan ini juga telah ditetapkan oleh pemerintahan karena dalam rangka melindungi

hak-hak pekerja/buruh sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”. Hal ini selaras dengan upah minimum yang sudah ditetapkan oleh wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dengan persetujuan antara pengusaha dan pekerja tentunya tidak boleh dibawah atau lebih rendah dari ketetapan pengupahan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan yang sudah ditentukan lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan PT Samudera Baja Jaya Perkasa wajib membayar upah pekerja atau karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penahanan terhadap Tjio Men Wee, perlu diketahui bahwa PT Samudera Baja Jaya Perkasa tidak wajib membayar upah akan tetapi PT Samudera Baja Jaya Perkasa wajib untuk memberikan bantuan kepada keluarga Tjio Men Wee yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
- b. Kepada 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
- c. Kepada 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
- d. Kepada 4 (empat) orang tanggungan : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.

hal ini sesuai dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut diberikan untuk

waktu paling lama enam (6) bulan terhitung sejak hari pertama Tjio Men Wee ditahan oleh pihak yang berwajib.¹⁷

Berkenaan dengan kasus tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana asas *ultimum remedium* diperlukan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi perdata sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, jika fungsi hukum perdata kurang maka baru hukum pidana digunakan. Berkaitan dengan sifat hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini penegakkan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diupayakan sehingga dapat mengurangi penderitaan bagi pelaku.

Penerapan *ultimum remedium* terhadap penjatuhan sanksi hukum pada hukum pidana oleh hakim dapat mengakomodir kepentingan pelaku kejahatan tindak pidana tersebut, setiap kegiatan yang merujuk pada penerapan asas penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir, hal ini sangat mendukung pelaku kejahatan penggelapan dalam perusahaan, dikarenakan sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, sebaiknya penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga apabila sanksi tersebut kurang, barulah dikenakan sanksi pidana.

Dalam asas *ultimum remedium* ini harus dimaknai sebagai “upaya/usaha” (middel), bukan sebagai sarana untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, tetapi sebagai usaha untuk mengembalikan suatu keadaan yang tidak nyaman dalam masyarakat, namun jika tidak dilakukan tindakan terhadap ketidakadilan itu, maka dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* hendaknya bukan hanya sebagai teori yang wajib diketahui oleh aparat penegak hukum saja, tetapi juga sudah semestinya dapat menjadi pemahaman mengenai maksud dari asas tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Terkait dengan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 160 ayat (1)

implementasi *ultimum remedium*, aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan, yaitu kepolisian memiliki peran dalam menentukan kasus yang dilaporkan tersebut. Apabila pihak kepolisian sendiri langsung menerima laporan dan memproses begitu saja, karena memang dimungkinkan bukti yang cukup kuat untuk memproses suatu perkara tersebut tanpa adanya pertimbangan aspek sosial misalnya, maka tentu nantinya akan berujung dengan akibat adanya penumpukan perkara dipengadilan.

Walaupun tindak pidana biasa dikatakan “harga mati”, yang tidak ditutup-tutupi, namun ada pertimbangan aspek non-hukum. Aspek non hukum merupakan pertimbangan dari sisi lain atas kasus tersebut. Misalnya saja pertimbangan dari segi sosial, yaitu dari segi maksud atau niat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, aparat penegak hukum atau kepolisian memiliki peran urgen, peran yang urgen tersebut harusnya menjadi pemahaman semua aparat kepolisian agar dapat mengklarifikasi kasus tersebut dan juga mempertimbangkan aspek non hukum dari kasus tersebut.

Serta hal ini mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan seperti semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku kejahatan tindak pidana yang berkiblat pada pemidanaan yang merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polisi Republik Indonesia (Perpol) tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penegakkan hukum pidana yang mendukung norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai jalan keluar sekaligus memberikan kepastian hukum khususnya kemaslahatan dan rasa keadilan

masyarakat, dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan bentuk kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Keadilan Restoratif juga mengandung pengertian suatu pemulihan hubungan dan penunaian terhadap kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan (keluarganya) terhadap korban kejahatan tersebut (upaya perdamaian) diluar peradilan dengan maksud dan tujuan masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana tersebut bisa diselesaikan dengan baik serta dengan terlaksananya kesepakatan dan persetujuan diantara pihak.¹⁹

Keadilan Restoratif sendiri memiliki pengertian sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan ulang pada keadaan awal, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8/2021. Penanganan tindak pidana yang berdasarkan Keadilan Restoratif tentu saja memiliki persyaratan khusus dan umum. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan yang menjalankan fungsi dari penyelidikan, atau penyidikan, dan reserse kriminal, sedangkan persyaratan khusus hanya dapat berlaku bagi tindak pidana yang didasarkan oleh keadilan restoratif terhadap kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

¹⁸ Keadilan Restoratif, <https://www.fianhar.com/2021/09/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif.html#:~:text=Download%20Baca-Peraturan%20Polri%20No.%208%20tahun%202021%20Tentang%20Penanganan%20Tindak%20Pidana,Restorative%20Justice%20dalam%20Penyelesaian%20Perkara>, diakses pada tanggal 15 desember 2021

¹⁹ Penerapan prinsip restorative justice, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/1147>, diakses pada tanggal 15 desember 2021

Secara umum, penyelesaian perkara tindak pidana yang didasarkan oleh Keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

1. Tidak mengakibatkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak pada konflik sosial;
3. Tidak menimbulkan perpecahan antar bangsa;
4. Bukan radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelanggar berulang yang berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan merupakan tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum berupa persyaratan formil yang meliputi :

1. Rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan dengan perjanjian damai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kecuali tindak pidana Narkotika.
2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana dan/atau penggantian kerusakan kerugian akibat tindak pidana. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani oleh korban (kecuali tindak pidana narkotika).

Persyaratan Khusus, dalam menangani kejahatan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan persyaratan yang di tambahkan untuk kejahatan tindak pidana lainnya, diantaranya :

- a) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Persyaratan khusus pada penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk suatu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), paling sedikit meliputi :

1. Pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebabkan luaskan konten yang dilarang;
 2. Pelaku bersedia untuk menghapus atau menghilangkan konten yang sedang diunggahnya, kemudian diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy;
 3. Pelaku meminta maaf melalui vidio yang diunggah dimedia sosial disertai permintaan untuk melakukan penghapusan konten yang telah tersebar luas, kemudian diserahkan kepada penyidik kepolisian dalam bentuk soft copy dan hard copy;
 4. Pelaku bersedia dan sanggup berpartisipasi dengan penyidik kepolisian untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
- b) Tindak Pidana Narkoba

Persyaratan khusus Penanganan kejahatan tindak pidana yang berdasarkan Keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, antara lain :

1. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari digolongkan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukannya barang bukti tindak pidana narkoba namun dari hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar sekalipun;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan

5. Pelaku bersedia dan sanggup untuk berpartisipasi dengan penyidik kepolisian untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan.

c) Tindak Pidana Lalu Lintas

Dalam persyaratan khusus terhadap penanganan tindak pidana yang didasarkan oleh Keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalu Lintas, meliputi :

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang mengendarai dengan cara dan kondisi yang membahayakan sehingga mengakibatkan kerugian materil dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaian yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.

Penerapan prinsip keadilan Restoratif tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu Negara. Jika dalam sistem hukum tidak menginginkannya, maka penerapan keadilan Restoratif tidak dapat dipaksakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan Restoratif merupakan pilihan dalam merancang sistem hukum suatu negara. Meskipun suatu Negara tidak menganutnya, tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkannya prinsip keadilan Restoratif tersebut dalam rangka memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum.

Keadilan Restoratif memiliki 5 (lima) unsur pokok antara lain :²⁰

1. Keadilan Restoratif adalah jenis peradilan yang merupakan sebuah konsep hukum dari proses pidana atau sistem peradilan pidana yang diakui secara menyeluruh dan yang digagas ini semakin banyak dipakai dalam berbagai kasus pidana di Negara maju.

²⁰ Penerapan prinsip restoratif justice, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/1147>, diakses pada tanggal 25 desember 2021

2. Keadilan Restoratif memandang bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan terhadap Negara/masyarakat tetapi kejahatan terhadap korban. Hal ini dapat berbentuk individu atau beberapa orang/kelompok.
3. Keadilan Restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan hukuman bagi pelaku.
4. Keadilan Restoratif dapat berbentuk perundingan tidak langsung atau langsung dalam bentuk mediasi atau rekonsiliasi atau pengadilan.
5. Keadilan Restoratif tidak hanya berbentuk rekonsiliasi yang memiliki sifat transisional seperti yang ada dalam pemaparan.

Hanya saja ketika Tjio Men Wee didakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2020 masih belum ada keadilan restoratif, namun sebelum adanya keadilan restoratif seharusnya sudah menjadi budaya di Indonesia yang bermusyawarah dan kekeluargaan maka dari hal itu lah muncul keadilan restoratif yang mengutamakan pada penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali ke keadaan semula

Dari kajian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan oleh Tjio Men wee tetap dapat dipidana akan tetapi pada penerapan sanksi hukum yang didahulukan adalah sanksi hukum perdata yang dimana dalam hukum perdata bisa terlebih dahulu melakukan mediasi sebelum dilanjutkannya ke persidangan hal ini sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sanksi hukum administrasi sehingga apabila sanksi-sanksi hukum tersebut kurang barulah dikenakan sanksi pidana bukan sanksi pidana yang didahulukan. Dan seharusnya PT Samudera Baja Jaya Perkasa memikirkan kembali atas tuntutan pidananya

terhadap Tjio Men Wee karena PT Samudera Baja Jaya perkara sendiri tidak memenuhi hak atas upah bagi pekerja atau karyawan perusahaan.

Sebagaimana tertuang dalam asas *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum, artinya suatu perkara bisa diselesaikan melalui jalur lainnya seperti jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun sanksi administrasi.

